



PROYEKSI DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM MENGHADAPI ANCAMAN PEOPLE SMUGGLING DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

**Nabilla Chaerunnisa Kuswaya, Mhd Halkis, Moch.Jurianto, Pujo Widodo, Herlina
Juni Risma Saragih, Panji Suwarno, Lukman Yudho Prakoso**

Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Memanfaatkan bonus demografi Indonesia di 2045 merupakan aspek penting yang harus di persiapkan oleh Indonesia. Namun, meninjau pada eksistensi dari potensi ancaman people smuggling memberikan dorongan kuat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perencanaan yang matang. Studi ini bertujuan untuk memberikan proyeksi terhadap alternatif penanangan people smuggling melalui pendekatan diplomasi maritim sebagai kunci utamanya. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemetaan terhadap penyusunan rencana strategi pertahanan melalui konsep means, ways dan ends sebagai instrumen yang mengkonstruksi pelaksanaan diplomasi maritim. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengungkap rekomendasi penanganan yang sistematis dan terstruktur dimana dalam praktiknya tidak hanya melibatkan faktor internal tetapi juga faktor eksternal secara bersamaan. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan dari penanganan kasus people smuggling disebabkan oleh perencanaan strategi pertahanan yang baik dengan mengkombinasikan pola - pola diplomasi secara taktis dan efisiensi sesuai dengan perkembangan jejaring sindikat kejahatan people smuggling. Sebagai simpulan dan rekomendasi terhadap penanganan kasus people smuggling untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan pendekatan diplomasi yang kolaboratif dan adaptif untuk memprediksi perkembangan kasus yang ada dengan menekankan pada perencanaan strategi pertahanan yang matang dan terstruktur.

Kata Kunci: Ancaman Kemaritim, Diplomasi Maritim, Indonesia Emas, Keamanan Maritim, People Smuggling.

PENDAHULUAN

Keamanan merupakan aspek vital bagi setiap negara. Keamanan menjadi lapisan terdepan yang memastikan suatu negara berada dalam kondisi aman dan terjaga. Namun beberapa fenomena di internasional menunjukkan terjadinya pergeseran terhadap konsepsi keamanan dari keamanan tradisional yang berorientasi pada ancaman langsung terhadap negara sebagai aktor utamanya. Kemudian mengalami perluasan menjadi Keamanan non-tradisional yang fokus permasalahannya pada ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap multi-aktor yang dilakukan secara lintas batas negara. Pergeseran cakupan dalam keamanan dipengaruhi oleh faktor globalisasi yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya yang tidak perlu memperhatikan batas - batas negara (Bueger & Edmunds, 2020) . Globalisasi juga diyakini menjadi fasilitator dalam keberhasilan aksi kejahatan transnasional karena merebaknya cakupan pasar yang membuat para sindikat kejahatan memanfaatkan keterbukaan pasar dengan melakukan tindakan eksploitasi, perdagangan, penyeludupan serta tindakan kejahatan lainnya secara bebas dan melampaui lintas batas negara. Momentum ini juga dijadikan sebagai arena pembangunan jejaring kejahatan yang menghubungkan sindikat di negara satu dengan sindikat di negara sekitarnya. Mereka bertindak secara terorganisir dan terstruktur untuk memperoleh keuntungan terlarang yang lebih besar (Badar & Noelle Higgins, 2023).

Menurut *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC), kelompok kriminal terorganisir dalam kejahatan transnasional dapat diidentifikasi dengan melihat jumlah kelompok yang terdiri minimal dari 3

orang dan mereka akan bertindak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang terbangun diantara setiap anggota. Mereka memiliki peran tersendiri untuk bisa melancarkan aksi dengan mulus dan minim dari resiko kegagalan. Selain itu, hal yang membedakan aksi kejahatan tradisional dengan kejahatan transnasional dimana mereka menyelesaikan kejahatannya tidak di satu negara melainkan di negara tujuan mereka. Sehingga dapat dikatakan sebuah kejahatan bersifat transnasional apabila memenuhi beberapa syarat berikut (1) Dilakukan di lebih dari satu negara (2) Dilakukan di satu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengendaliannya dilakukan di negara lain (3) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu negara (4) Dilakukan di satu negara tetapi memiliki dampak besar ke negara lain. Selain, penyebaran jejaring kejahatan transnasional yang berkembang pesat. Aksi kejahatan transnasional memberikan kompleksitas dan tantangan terhadap mekanisme penegakkan hukum. Hal ini dikarenakan, penindakan hukum dalam kejahatan transnasional melibatkan perangkat hukum di lebih dari satu negara. Hal ini menjadi dilema tersendiri (Fita et al., 2022).

Oleh karena itu, biasanya penegakkan hukum untuk kejahatan transnasional melalui alur tahapan yang cukup panjang dan rumit mulai dari didefinisikan sebagai kejahatan dalam konvensi atau perjanjian tertentu antara dua negara atau lebih dengan fokus tuntutan untuk penghukuman individu yang melakukan tindak kejahatan. Baru kemudian mengalami peningkatan, skema penegakan mulai memasuki tahap ratifikasi oleh sejumlah negara dan dapat diterima sebagai produk penegakan hukum bahkan untuk negara-negara

yang tidak meratifikasi perjanjian penegakan hukum kejahatan transnasional sekalipun (Natarajan, 2019). Dari kesepahaman ini, terbangun kesamaan konstruksi pandangan negara-negara di dunia terhadap penegakan hukum sehingga kasus kejahatan transnasional dapat diadili oleh negara-negara yang mengakui keberadaan konsep kejahatan transnasional ini dan dapat diadili oleh pengadilan pidana internasional. Sebab secara praktiknya, tindak kejahatan transnasional pada umumnya dilakukan di negara-negara berkembang karena mereka berusaha memanfaatkan celah keamanan dari rendahnya kontrol pemerintah. Wilayah yang kemudian menjadi medan dari aksi kejahatan transnasional ini disebut dengan *black spot*. Menurut (Brown, S.S. & Hermann, 2020) *black spot* ditujukan pada istilah wilayah yang menjadi daerah kekuasaan para sindikat kejahatan. Menurutnya, di dunia setidaknya ada 150 *black spot* dan 80 *black spot* diantaranya telah diidentifikasi lebih oleh beberapa peneliti. Dari hasil penelitian tersebut, 18% *black spot* berada di Afrika, 20% di Asia, 19% di Eropa, 16% di Timur Tengah, 21% di Amerika latin dan 6% di Amerika Utara. Bentuk kejahatan ini memberikan dampak dan tantangan kepada masyarakat internasinonal mulai dari tingkat nasional, regional maupun internasional.

Konsep kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari dua negara, seringkali dilakukan melalui pemanfaatan jalur laut. Hal ini menjadi masalah keamanan utama bagi tiap negara yang memicu perhatian politik. Sebab kejahatan seperti (1) Pembajakan di laut (2) Perdagangan dan Penyeludupan Manusia serta barang terlarang dan (3) Kejahatan lingkungan seperti penangkapan ikan ilegal dan pembuangan limbah laut yang mencemari lingkungan menjadi dimensi penting dalam tata kelola laut. Dengan

kata lain, kejahatan transnasional banyak memanfaatkan laut sebagai fasilitator dalam meluncurkan aksi kejahatan (The Asia Foundation, 2019). Laut dapat dikatakan sebagai ruang peluang bagi pelaku kejahatan dan darat menjadi ruang bagi kerugian yang ditimbulkan dari aksi tersebut. UNTOC mengidentifikasi 3 kategori utama yang dapat menggambarkan kejahatan transnasional yang terjadi dilaut. Mereka menggunakan istilah *Blue Crime* Berdasarkan dengan hubungan dan objek yang berkaitan dengan laut, *Blue Crime* meliputi : (1) Kejahatan terhadap mobilitas yang berkaitan dengan berbagai peredaran di laut seperti kegiatan pelayaran, rantai pasok dan perdagangan maritim (2) Kejahatan terhadap arus kriminal seperti penyeludupan (3) Kejahatan terhadap lingkungan hidup yang memberikan kerugian pada laut dan sumber daya yang terkandung didalamnya. Adapun spesifikasi dari ketiga kategori tersebut tertulis dalam tabel yang sajikan oleh (Bueger & Edmunds, 2020).

Three blue crimes.

	Crimes against mobility	Criminal flows	Environmental crimes
Relation to the sea	On the sea	Across the sea	In the sea
Ideal-type of object	'ships' & 'ports'	'societies' & 'communities'	'nature' & 'installations'
Subcategories	• Kidnap and ransom • Ship/cargo seizure • Robbery and theft • Crimes in and against ports • Stowaways • Cyber crimes	• People Smuggling • Human Trafficking • Small arms and WMD • Narcotics • Illicit goods • Counterfeits • Wildlife • Waste	• Fisheries crimes • Pollution • Illegal mining/resource extraction • Crimes against critical infrastructure • Crimes against cultural heritage
Forms of harm and victims	• Maritime trade • Supply chains • Seafarers • Coastal economies • Port facilities	• Formal economy • Public health • Environmental destruction • Trafficked persons • National security	• Environmental destruction • Biodiversity • Legitimate coastal economy • Coastal livelihoods • Food security
Cross-cutting/facilitating activities	Bribery, blackmail and corruption; slavery, forced and child labour; insurance, cargo and document fraud, money laundering, obstruction of justice, other forms of support for criminal groups.		

Gambar 1. Pengelompokan Konsep Blue Crime

Sumber : (Bueger & Edmunds, 2020).

Dalam konsepsi hubungan internasional, *Blue Crime* memberikan tuntutan terhadap negara-negara untuk membangun keamanan maritim. Mereka

dituntut untuk meningkatkan politik kekuasaan, geostrategi dan pembangunan rezim internasional yang dapat mendorong negara mereka keluar dari persoalan pelik dalam kejahatan transnasional yang terjadi di laut. Sehingga strategi, kebijakan dan doktrin nasional dalam pengawasan pada keamanan maritim menjadi diskursus utama diantara para stakeholder terkait dan harus menjadi wadah untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam melahirkan pola hubungan khusus untuk berinteraksi dengan pemerintah dan tatanan politik internasional yang berorientasi pada laut (Ndubueze, 2022).

Dewasa ini, pada bulan Febuari 2019 tatanan internasional mulai menyadari urgensi dari permasalahan kejahatan transnasional yang berorientasi pada laut. Melalui Dewan Keamanan PBB isu kejahatan terorganisir transnasional di laut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional menjadi topik yang diperbincangkan. Melalui dialog tersebut muncul sebuah kesadaran bahwa tanpa disadari aksi kejahatan transnasional di laut telah mengganggu stabilitas politik dunia karena kawasan maritim sejatinya adalah arteri utama dalam membangun interaksi global. Keamanan maritim menjadi bagian dari agenda setiap negara dalam menjaga kepentingan nasional. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan nasional (Suhirwan & Prakoso, 2019). Sehingga kebutuhan untuk keamanan maritim sangat berfokus pada tindakan preventif dan pemilihan sikap suatu negara untuk melindungi wilayah maritimnya dari segala bentuk ancaman kejahatan transnasional. Jika merujuk pada perspektif keamanan tradisional dalam keamanan nasional dulu hanya berfokus pada perlindungan kehidupan warga negara. Tetapi dalam keamanan maritim dan kaitannya dengan kejahatan transnasional, konsep ini menyiratkan

arti bahwa negara harus meningkatkan peran kekuatan angkatan laut dan menyusun strategi penanganan yang efektif (Dandurand & Jahn, 2021). Berdasarkan pandangan Christian Bueger, kejahatan transnasional yang dilakukan di laut sangat bervariasi mulai dari jenis kejahatannya hingga tingkat kesulitan dalam penanganannya. Oleh karena itu Bueger memahami konteks keamanan maritim dengan matriks sebagai berikut:



Gambar 2. Matrik Keamanan Maritim

Sumber : (Bueger & Edmunds, 2020).

Merujuk pada matriks Bueger, tulisan ini akan berfokus untuk mengungkap bagaimana kejahatan transnasional yang melanda negara berkembang seperti Indonesia, khususnya dalam kasus kejahatan transnasional pada kategori 2 yang berkaitan dengan aksi penyeludupan atau yang biasa dikenal dengan istilah *people smuggling*. Isu *people smuggling* menjadi permasalahan yang berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional yang akan digagas oleh Pemerintah Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa, Indonesia adalah negara potensial. Negara ini menyimpan sumber daya yang melimpah. Berdasarkan geografisnya, Indonesia mengemban julukan sebagai negara seribu pulau dengan jumlah pulau yang secara resmi diakui dalam Undang – Undang No.6 tahun 1996 berjumlah 17.508 pulau (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023). Menurut Guru Besar

Universitas Pertahanan Bidang Ilmu Budaya dan Teknologi Kemaritiman, Prof. Marsetio. Keberlimpahan yang di miliki Indonesia dalam maritim merupakan modal untuk menjadikan Indonesia sebaga negara sejahtera dan berdaulat. Namun, potensi geografis ini juga menjadi sumber datangnya ancaman dan bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengerahkan kekuatan maritim tanah air dalam upaya mempertahankan dan menjaga garis pantai yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan panjang mencapai 81.000 km. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi melalui pidato resmi dalam KTT ke-9 Asia Timur tahun 2014 mengumumkan, Indonesia sebagai negara kepulauan berkomitmen untuk mewujudkan negaranya sebagai poros maritim dunia. Agenda tersebut, berdampingan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang dibuat sebagai respon terhadap prediksi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2017, dimana Indonesia pada rentang tahun 2030-2040 (Haryo Limanseto, 2023) akan mengalami bonus demografi. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Andi Widjajanto untuk mewujudkan visi tersebut Indonesia perlu mematangkan demokrasi, baru kemudian Indonesia mampu bergerak membawa perubahan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 (Biro Humas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023). Namun, kedua agenda besar negara ini dapat rusak jika permasalahan pada keamanan maritim tidak di tangani secara tuntas (Prakoso, 2021).

Berdasarkan realitas yang terjadi dilapangan, aksi kejahatan transnasional pada kasus *people smuggling* banyak ditemukan di Indonesia. Pasalnya. Banyaknya jumlah pulau di Indonesia membuat negara ini termasuk sebagai negara dengan tingkat

keriminalitas cukup tinggi (Fontana, 2022). Berdasarkan *The Global Initiative Aights Transnational Organized Crime* mencatat Indonesia berada di peringkat ke-25 dengan skor 6.38. Realitas ini tentu selaras dengan keadaan garis pantai Indonesia yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, dimana Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki kesulitan untuk meningkatkan penjagaan keamanan di wilayah – wilayah pesisir dan perbatasan. Maka dari itu, tidak heran apabila 87,62% pulau di Indonesia tidak berpenghuni dan berpotensi digunakan sebagai jalur kejahatan transnasional, khususnya untuk tindak kejahatan *people smuggling* (Melpa, 2024). Merujuk pada data kasus pidana *people smuggling* yang termuat dalam website resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir tercatat ada 93 kasus pidana yang tercatat terkait *people smuggling*. Dimana kasus terbanyak berada di tahun 2014 dengan 16 kasus dan tahun 2020 dengan 15 kasus.

Tabel 1. Kasus Pidana People Smuggling

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Tempat
1.	2014	16	PN CIANJUR PT SEMARANG PN JAKARTA TIMUR PN KEBUMEN PT PEKANBARU PN ROTE NDAO
2.	2015	8	PT LHOKSEUMAWA PT PEKANBARU PN TANJUNG BALAI ASAHAN PN JAKARTA UTARA PT YOGYAKARTA PN ROTE NDAO
3.	2016	1	PN JAKARTA PUSAT
4.	2017	4	PN NUNUKAN PN TANGERANG PN OELAMASI
5.	2018	14	PN NUNUKAN PN PEKANBARU

			PN BENGKALIS PN BATAM PN DUMAI PA BENGKALIS
6.	2019	7	PN BENGKALIS PT PEKANBARU PT JAKARTA
7.	2020	15	PN DUMAI PN BATAM PT BANDUNG PN BENGKALIS PN SANGGAU PT PONTIANAK PN BALE BANDUNG PT PEKANBARU
8.	2021	7	PT BANDA ACEH PN KISARAN PT PEKANBARU PN BENGKALIS
9.	2022	2	PN BENGKALIS PN BITUNG
10.	2023	9	PN SAUMLAKI PN BENGKALIS PN NUNUKAN PN ROKAN HILIR
11.	2024	8	PN BENGKALIS PN JANTHO PT BANDA ACEH PN SIGLI

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data kasus yang disajikan pada tabel diatas adalah kasus *people smuggling* yang berhasil ditemukan dan diproses secara hukum. Jika dilihat secara luas, sebenarnya jumlah kasus pidana diatas tidak mewakili keseluruhan aksi kejahatan transnasional dalam aspek *people smuggling* (Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2024). Masih banyak kasus yang ditemukan di lapangan tanpa berhasil mencapai pada proses penegakan hukum. Menurut data kepolisian, jumlah kejahatan transnasional menunjukan fenomena peningkatan dari tahun 2010 berjumlah 10.444 kasus, meningkat 4 kali lipat pada tahun 2015 menjadi 40.938 kasus dan terus menunjukan grafik peningkatan hingga tahun 2016 ditemukan 41.033 kasus. Selain itu, urgensi kasus

kejahatan transnasional *people smuggling* telah mencapai pada tahap yang serius, dimana Indonesia sebagai negara telah dijadikan sebagai arena dari aksi *people smuggling* (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada awalnya, Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat transit dari perjalanan migrasi maritim. Namun seiring berkembangnya kompleksitas yang ada pada tahun 2011 – 2013, para sindikat kejahatan yang hendak melancarkan *people smuggling* ke Australia memilih Indonesia sebagai negara yang aman untuk aksi kejahatan *people smuggling* mengingat banyak sekali celah – celah rendahnya keamanan yang ada di jalur laut Indonesia. Baru kemudian puncaknya di tahun 2021 ditemukan 8.000 pengungsi dari Afghanistan tercatat berhasil menyeludup di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2015 para pengungsi dari Rohingnya turut menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit utama. Hal ini dikarenakan pada saat Covid-19, banyak negara yang memperketat keamanan dan menurut pada sindikat Indonesia masih menjadi negara yang ramah untuk *people smuggling* (UNODC, 2019).

Realitas diatas membawa pada sebuah kenyataan bahwa kasus *people smuggling* adalah isu serius yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Isu ini merupakan isu bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antar aktor negara untuk memperkuat respon terhadap *people smuggling* melalui laut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut studi ini menganjurkan pendekatan diplomasi maritim yang cenderung bersifat kolaboratif dan interaktif untuk memastikan setiap aksi kejahatan *people smuggling* di Indonesia tidak hanya dapat diidentifikasi saja melainkan penemuan kasus tersebut dapat didorong untuk mencapai pada tingkat penyelesaian yang tuntas sehingga setiap perubahan pola yang

dilakukan dapat dilacak dengan sebaik mungkin (Juanda et al., 2023).

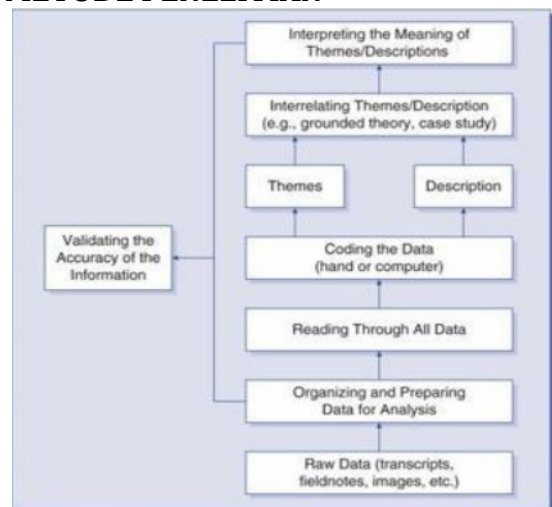
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023) melakukan peninjauan mendalam terkait bagaimana konstruksi permasalahan *people smuggling* dapat merebak di Asia Tenggara dan bagaimana kemudian Indonesia menjadi negara transit utama sehingga Indonesia merasakan banyak dampak buruk serta kerugian yang harus ditanggung. memberikan rekomendasi bahwa kunci untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan meningkatkan pemantauan dan pengumpulan data dari para stakeholder lintas negara untuk melakukan prediksi terhadap inkonsistensi dan ketidak teraturan yang ada (Azizan et al., 2024). Maka dari itu, studi ini akan mengungkap mengenai proyeksi diplomasi keamanan maritim dalam menghadapi ancaman *people smuggling* untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menggunakan konsep diplomasi maritim yang melibatkan berbagai peranan aktor internasional untuk menemukan solusi efektif dan efisien seperti yang dilakukan dalam temuan (Cusumano & Villa, 2021) memanfaatkan peranan organisasi non-pemerintah sebagai aktor yang pada awalnya dicurigai sebagai fasilitator yang berkolusi langsung dengan sindikat kejahatan *people smuggling* ternyata berhasil membuktikan bahwa keterlibatannya dalam pengambilan keputusan membuat penanganan *people smuggling* di Eropa menjadi maksimal dengan ditandai adanya pengurangan angka kematian para korban *people smuggling* yang berhasil kabur dari sindikat (Hedwards lucia & Traxl, 2023).

Perencanaan strategi pertahanan yang kurang siap seringkali menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penanganan *people smuggling*. Dengan studi ini, kami berusaha mengungkap prosedur dan tahapan apa yang kemudian harus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa

memproyeksikan diplomasi maritim sebagai alternative jalan yang dapat ditempuh untuk menangani kasus tersebut (Salam, 2020). Sebab dengan kebijakan yang tidak teratur dan perencanaan strategi yang tidak akurat membawa isu ini pada kerentanan terhadap para korban *people smuggling* yang hendak meminta perlindungan dan berkontribusi pada langgengnya aksi kejahatan *people smuggling* seperti yang dirasakan oleh masyarakat di perbatasan Chili Utara dalam penelitian (Liberona Concha et al., 2022).

Penelitian ini menyadari bahwa pentingnya perencanaan strategi pertahanan sebagai instrument pendukung dalam melaksanakan diplomasi maritim. Melalui penerapan konsepsi strategi pertahanan dalam tahapan *means, ways* dan *ends*, studi ini berusaha untuk mengisi ruang kosong dari upaya penanganan *people smuggling* yang dapat ditindaklanjuti sebagai pertimbangan untuk jalur alternative dalam penyelesaian kasus *people smuggling* yang berpotensi mengganggu agenda nasional Indonesia dimasa mendatang sebagai Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN



Gambar.3 Proses Pengolahan Data Kualitatif
Sumber : (Zain Maulana, 2020)

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang menjadi

jembatan penghubung antara fenomena yang diteliti dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan kajian literature review untuk mencapai rasionalitas, empirisme dan sistematisasi dalam menggambarkan fenomena people smuggling yang menjadi tantangan Pemerintah Indonesia dalam melangsungkan agenda nasionalnya sebagai negara yang merasakan manfaat dari bonus demografi pada tahun 2045 (HENNINK et al., 2019). Melalui interpretasi terhadap data - data yang bersumber buku, jurnal, artikel dan dokumen resmi lembaga pemerintah serta non pemerintah yang diakses secara online melalui platform pencarian google scholar, platform akademisi Mendeley dan scopus untuk mendapatkan kontruksi berpikir dan pola - pola hubungan yang tersusun dari filosofis, latar belakang sejarah, urgensi kebutuhan akan pelaksanaan diplomasi maritim yang disusun dengan mempertimbangkan elemen - elemen perencanaan strategi pertahanan dengan tiga fase perencanaan mulai dari memetakan tujuan (ends) diplomasi, cara - cara diplomasi yang harus diterapkan (ways) dan menyusun sumber daya yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan diomasi (means).

Penggunaan literature review dalam studi ini berkontribusi dam mengungkapkan temuan - temuan baru yang dapat diintegrasikan dalam mempekirakan kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang dan referensi dalam mengantisipasinya (Sugiyono, 2022). Oleh karena itu, pendekatan ini akan melalui proses sistematis dari pengumpulan data yang dihimpun dari sumber - sumber tersktual seperti dokumen resmi pemerintah dan tulisan - tulisan dari para akademisi dan pakar

yang menuangkan harmoni dalam menjabarkan fenomena. Selain itu, pendekatan ini akan dilakukan dengan pengolahan analisis data yang terstruktur dan sistematis dengan melakukan pemilahan data, pengelompokan data berdasarkan klasifikasi sub isu yang diangkat yaitu fenomena people smuggling, diplomasi maritim dan strategi pertahanan. Untuk memberikan kredibilitas dan validitas tahapan akumulasi kata kunci dalam penelitian untuk merejik pada interpretasi keseluruhan data sehingga peneliti dapat menyusun kerangka data menjadi satu bagian utuh yang mendukung tujuan penelitian (Zain Maulana, 2020) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas ancaman yang disuguhkan oleh kasus kejahatan people smuggling nampak pada teridentifikasinha rute keluar masuk yang menjadi black spot seperti yang dinarasikan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan temuan (Handayani et al., 2019) kasus people smuggling di Indonesia ditemukan pada daerah - daerah berikut:



**Gambar 4. Rute Area Masuk dan Keluar
People Smuggling di Indonesia**

Sumber: Oleh Penulis, 2024.

Dalam Gambar 4. terdapat dua rute yang menjadi area masuk dan keluarnya para pelaku kejahatan *people smuggling* dimana,

1. Jalur masuk dilakukan melalui Riau – Kepulauan Riau – Kalimantan

Barat – Kalimantan Timur – Banten – Jawa Timur – Sulawesi Selatan

2. Jalur keluar dilakukan melalui Lampung – Sumatera Utara – Riau – Kepulauan Riau – Sumatera Barat – Banten – Jawa Barat – Jawa Timur – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Madura – Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur.

Bahkan secara resmi, berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 menyatakan setidaknya ada 10 rute perdagangan orang yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

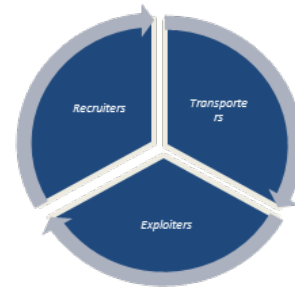
Gambar 5. 10 Rute People Smuggling

Rute 1 → Jakarta – Malaysia – Timur Tengah	Rute 6 → Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah
Rute 2 → Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah	Rute 7 → Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah
Rute 3 → Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah	Rute 8 → NTB – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah
Rute 4 → Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah	Rute 9 → NTB – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah
Rute 5 → Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah	Rute 10 → NTT – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah

Sumber : (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2019)

Berdasarkan rute tersebut menunjukkan bahwa *people smuggling* di Indonesia terjadi dengan cara memanfaatkan pulau – pulau pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara – negara tujuan. Sehingga sebagian besar aksi *people smuggling* yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara transit karena menganggap negara ini memiliki banyak celah untuk bisa menampung para korban secara

sementara. Panjangnya rute yang ditempuh oleh para sindikat membuat mekanisme pembagian peran dalam melancarkan aksi terbagi dalam beberapa bagian. Temuan (Dhiba, 2019). Mereka mengungkapkan konsep Criminal Enterprise Approach yang menyajikan bahwa dalam aksi kejahatan transnasional secara umum melibatkan 3 peran berikut:



Gambar 6. Rantai aksi *people smuggling*

Sumber: (Dhiba, 2019).

1. *Recruiters* (perekrut)

Recruiters berperan sebagai orang yang menebar jaringan penawaran terhadap calon korban agar mau melakukan migrasi ilegal. Ia akan berperan sebagai seorang pahlawan yang akan membantu mereka untuk bisa keluar dari keterpurukannya.

2. *Transporters* (pengangkut)

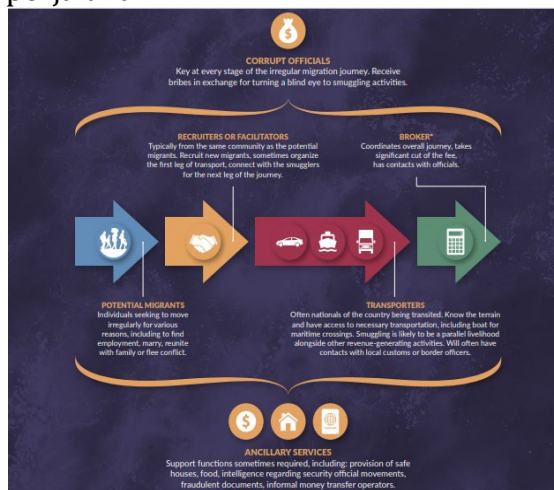
Transporters adalah orang yang menyediakan sarana dan prasarana seperti kendaraan, rute ilegal yang akan digunakan dan berbagai hambatan yang berpotensi akan mengganggu jalannya aksi *people smuggling*.

3. *Exploiters* (eksploitatif)

Eksplorers adalah orang yang memanfaatkan para migran untuk dieksploitasi baik secara tenaga maupun seksual tergantung pada kebutuhan mereka (Rustam et al., 2022).

Global Initiative Againsts Transnational Organizer Crime (2023) dalam *research report* menyatakan pembagian peranan tersebut pada masa ini berkembang selaras dengan

kompleksitas yang ada. Sehingga jika ditarik garis berdasarkan mekanisme penyeludupan *people smuggling* di Indonesia jauh lebih panjang dan rumit secara rantai kerja. Sebagai contoh, untuk melakukan aksi penyeludupan orang ke Indonesia tepatnya ke Provinsi Aceh menuju Malaysia, setiap korban harus mengeluarkan biaya US\$ 1.400-US\$1.900. Biaya tersebut digantungkan pada profil dan daya tawar dari para korban. Mekanisme pembayarannya pun dilakukan di titik tertentu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya mereka akan membayarkan setengah biaya kepada perekrut atau agen lokal untuk menyuap para perantara agar meloloskan aksi mereka seperti nelayan lokal, pemilik kapal, pengemudi dan petugas imigrasi. Kemudian setengah pembayaran sisanya akan dibayarkan ketika para korban tiba di selamat di negara tujuan. Persentasi dari sisa pembayaran kurang lebih sekitar 20-40% dari total biaya perjalanan.



Gambar 7. Mekanisme kerja sindikat *people smuggling*

Sumber: (Hedwards lucia & Traxl, 2023).

Namun pada beberapa kasus ditemukan para korban tidak mampu melakukan pembayaran sisa dan menyebabkan mereka terjebak jeratan hutang yang berujung pada tindak perdagangan orang. Sehingga jika diamati dalam lanskap luas, kunci dari

keberhasilan aksi penyeludupan manusia ini terletak pada keberadaan para pejabat korup dan minimnya koordinasi antar lintas negara untuk menghentikan aksi ini. Sehingga, mekanisme penyeludupan manusia dimulai dari terdeteksinya potensi migran di suatu negara dimana terdapat individu yang memiliki keinginan untuk berpindah ke negara lain dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Namun mereka berada dalam kondisi terdesak sehingga proses pemindahan diri dari satu negara ke negara lain tidak dapat mereka tempuh secara prosedural ataupun dengan cara - cara resmi. Pada kondisi ini, mendorong para perekrut atau fasilitator yang berasal dari lingkungan sekitar migran kemudian menawarkan diri untuk memberikan solusi dengan cara menyeludupkan secara ilegal. Setelah itu, perekrut akan berkoordinasi dengan transporter untuk menentukan titik transit dan jenis transportasi yang memungkinkan untuk digunakan. Transporter juga berperan sebagai tangan pertama yang berurusan langsung dengan petugas bea cukai dan masyarakat perbatasan terkait. Secara konsep, alur perjalanan ilegal akan dikendalikan oleh seorang makelar untuk membuat rencana dan jadwal pengeludupan, penyusunan biaya dan anggaran serta mereka adalah pihak yang memiliki relasi kuat dengan para pemangku terkait yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mensukseskan aksi kejahatan tersebut. *People smuggling* pada dasarnya adalah bisnis ilegal sehingga para sindikat seringkali memanfaatkan dengan menyediakan fitur tambahan seperti rumah, makanan, informasi intelijen, dokumen palsu dan lain sebagainya sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan yang sebesar mungkin.

Perkembangan Diplomasi Maritim

Diplomasi adalah instrumen penting dalam mengatasi ancaman *people smuggling*. Berdasarkan sejarah negara ini, Indonesia adalah negara yang cukup diperhitungkan pada level Internasional dalam aspek diplomasi. Hal ini ditinjau dari sepak terjang bangsa ini dalam melahirkan terobosan – terobosan cemerlang untuk menyampaikan misi perdamaian seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada alinea ke-4. Sejak zaman Presiden Soekarno misalnya, setahun pasca kemerdekaan negara ini telah memberanikan diri melaksanakan upaya diplomatik dengan Belanda, India hingga Mesir. Selain itu, *founding father* negara ini telah berhasil melahirkan sebuah pondasi dasar yang menjadi landasan utama untuk negara ini hadir dalam setiap agenda internasional. Namun dari pergantian pemimpin selalu menempatkan agenda politik luar negeri pada koridor yang berbeda. Hal ini menjadikan upaya diplomasi Indonesia seringkali bertumpu pada aspek – aspek tertentu. Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia kini sedang membangunkan kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi. Perubahan konsepsi keamanan mendukung berubahnya pola diplomasi. Sehingga negara harus merancang dengan matang strategi diplomasi untuk bisa melindungi kepentingan bangsa. Menurut (Hoffman, 2020) dalam menyusun strategi, setidaknya ada 3 langkah yang harus ditempuh, yaitu :

Ends

Pertama adalah *ends*, yaitu bagaimana para negara menentukan tujuan politik luar negerinya. Hal ini bergantung kepada pimpinan negara yaitu presiden. Ketika negara dipimpin oleh seorang yang menganut arah politik luar negeri *inward looking* maka orientasi kebijakan akan mengarah pada

agenda – agenda internal. Akan tetapi jika seorang pemimpin cenderung *outward looking* maka agenda internasional akan menjadi sebuah keharusan. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk ancaman baik ancaman tradisional maupun non – tradisional yang diimplementasikan melalui visi Poros Maritim Dunia, dimana salah satunya menitikberatkan pada pengembangan diplomasi maritim dan kekuatan keamanan maritim. Melalui hal ini. Menurut Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan, melalui rancangan ini, Indonesia yang sebelumnya hanya sebagai *price – taker* sekarang dapat meningkatkan *value* negaranya sebagai *price – setter*.

Ways

Kedua, ways, yaitu terkait bagaimana *setting goals* yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Pada tahapan ini diplomat akan berusaha melihat peluang – peluang yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah tahapan diplomasi yang harus dibangun oleh sebuah negara dalam menangani *people smuggling*:

1. Naval Diplomacy

Negara berupaya untuk mempersiapkan diri dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan aman Tujuan diplomasi ini adalah membangun *trust* dan harmoni antara negara – negara sehingga Indonesia dilihat sebagai negara yang layak diperhitungkan untuk membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah maritim, khususnya *people smuggling*. Implementasi dari *naval diplomacy* adalah upaya menyelenggarakan latihan dan kegiatan pembangunan kegiatan kemaritiman secara bersama dan berkelanjutan (Heath, 2020).

2. Persuasive Diplomacy

Persuasive diplomacy adalah momentum untuk mempromosikan diplomasi maritim sebagai langkah penguatan terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan – persoalan maritim seperti *people smuggling*. Hal ini digunakan untuk membangun citra negara sehingga menarik negara – negara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam persoalan *people smuggling* (Mahbubani, 2022).

3. Cooperative Diplomacy

Diplomasi dalam tahapan ini, beranjak untuk membawa kerangka kerjasama dan kemitraan yang telah ada untuk menjadikan agenda *people smuggling* sebagai pembahasan serius. *Cooperative diplomacy* juga berusaha menciptakan aliansi yang berkomitmen untuk menanggulangi persoalan *people smuggling*. Pada tahapan ini negara harus bisa mengerahkan mitra untuk melakukan patroli bersama (Mahbubani, 2022).

4. Coercive Diplomacy

Coercive diplomacy merupakan senjata pamungkas yang dapat diterapkan ketika eksistensi Indonesia sebagai negara maritim telah diperhitungkan. Upaya ini akan berhasil jika sistem pertahanan dan pembangunan jaringan kerjasama Indonesia dengan negara – negara telah berjalan. Cara ini menggunakan unsur ancaman dan penggunaan kekuatan ekonomi dan militer untuk mengajak dengan tegas kepada negara lain dalam menyelesaikan persoalan – persoalan *people smuggling* (Esoso & Ebye, 2024)

Means

Keberhasilan diplomasi sebagai upaya penanganan ancaman *people smuggling* dapat berhasil apabila

didukung oleh kebijakan – kebijakan yang menempatkan diplomasi sebagai elemen yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkait didalam persoalan ancaman *people smuggling*. Pada tahapan ini, aktor yang terlibat bukan hanya Kementerian Luar Negeri saja, melainkan TNI khususnya TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga – lembaga lainnya yang berpotensi memberikan dampak besar dalam peningkatan upaya penanganan. Saat ini, Indonesia telah memiliki landasan – landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan diplomasi maritim. Namun sesuai dengan temuan (Prakoso, 2021), sistem pertahanan laut kita belum memiliki sebuah program pertahanan terpadu antar lembaga sehingga dalam pelaksanaannya seringkali bersebrangan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Perlu dibangun sebuah sistem dengan pusat komando agar sinergitas antar lembaga dapat ditegakkan. Hal ini selaras dengan pandangan yang disampaikan oleh Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Rendra Setiawan bahwa mekanisme kerjasama yang sudah di upayakan oleh pemerintah dalam mencegah aksi *people smuggling* dengan pemerintah negara terkait cukup sulit terutama ketika berhadapan dengan regulasi hukum yang diterapkan di Arab Saudi karena dilatarbelakangi oleh faktor ideologi dan regulasi hukum yang cukup bersebrangan (Rendra Setiawan, 2024). Anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, Sidarto Danusubroto menyampaikan dalam kuliah pakar keamanan maritime bahwa penyelesaian *people smuggling* perlu ditangani dari hulu sampai hilir sehingga tuntutan untuk semua *stakeholder* untuk duduk bersama adalah kebutuhan urgen yang harus segera diwujudkan. Sehingga

penanganan secara internal berangkat dari kesamaan persepsi yang mendorong penentuan arah kebijakan secara komprehensif (Sidarto Danusubroto, 2024). Sementara itu, secara eksternal Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan dan menguatkan jaringan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral untuk mendorong pembuatan perjanjian antar negara untuk berkomitmen secara bersama dalam upaya memberantas aksi *people smuggling* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 UNTOC yang memberikan ketegasan bahwa negara dituntut untuk memperkuat kerjasama antar lembaga penegakan hukum, kejaksaan dan aktor yang terkait lainnya. Seruan ini, diperkuat dengan Pasal 10 yang memuat bahwa negara harus melakukan pertukaran informasi dengan negara yang terkait persoalan *people smuggling*. Adapun bentuk kerjasama yang direkomendasikan oleh UNTOC berfokus pada upaya, berikut:

1. Ekstradisi, setiap negara yang terkait dengan kasus *people smuggling* diharuskan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat lari dari penegakan hukum.
2. Membuat kesepakatan bersama untuk mengatur mekanisme tentang alur pemindahan sindikat kejahatan yang telah menjadi subjek hukum di negara tempat pelaku melakukan aksi kejahatan
3. Memastikan setiap pihak negara yang terlibat menerapkan bantuan hukum timbal balik khususnya dalam proses penanganan mulai dari investigasi, penuntutan dan proses peradilan (McAdam, 2021).

Rekomendasi ini diberikan oleh UNTOC sebagai dasar pertimbangan

bahwa persoalan *people smuggling* adalah kasus yang berpotensi terjadi di negara manapun sehingga semua negara adalah mitra potensial dalam melawan *people smuggling*.

SIMPULAN

Indonesia sedang dihadapkan dengan dua agenda besar yaitu mencapai poros maritime dunia dan mempersiapkan negara menuju Indonesia Emas 2045 sebagai pemanfaatan bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia pada masa mendatang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman dalam keamanan maritim, salah satunya *people smuggling* menjadi sebuah persoalan yang akan menghalangi pencapaian kedua agenda tersebut. Oleh karena itu, perancangan strategi yang tepat dapat memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah melalui cara – cara diplomasi mulai dari tahapan penetapan tujuan (ends), penentuan jalan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan (ways) yang dilakukan mulai dari penerapan *naval diplomacy* sebagai tahapan persiapan, *persuasive diplomacy* sebagai ajang kampanye para lembaga secara diplomatis memperkenalkan identitas negeri ini sebagai negara maritim yang eksistensinya dapat diperhitungkan dalam membersamai agenda – agenda besar, khususnya untuk penanganan *people smuggling*. Selanjutnya, *cooperative diplomacy* sebagai penebaran jaringan kerjasama untuk meringankan ancaman *people smuggling* sebab luas wilayah perairan Indonesia dan tendensi ancaman yang ada membuat keamanan kolektif sebagai langkah efisien untuk menangani *people smuggling* dan *coercive diplomacy* sebagai tahapan akhir sekaligus means yang merupakan puncak pelaksanaan penanganan yang melibatkan penggunaan *hard diplomacy* untuk

memberikan kepatuhan atas hukum dan kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Jika proyeksi strategi diplomasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan, persoalan *people smuggling* beserta ancaman maritim lainnya dapat diselesaikan secara optimal dan agenda besar Indonesia dalam menjadikan negara sebagai poros maritim dunia dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045 bukan menjadi sebuah hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizan, A., Zahra, S., & Sophia, S. (2024). *Navigating the Maritime: Technology for the Defense of the Indonesian National Capital City (IKN) in the Makassar Strait*. 10(1), 155–168. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal 2023*.
- Badar, M. E., & Noelle Higgins. (2023). THE CHALLENGES OF ADDRESSING TRANSNATIONAL ORGANIZED MARITIME CRIMES . A REVIEW OF CURRENT LAW AND PRACTICE IN DJIBOUTI Mohamed Elewa Badar * and Noelle Higgins ** 1 . INTRODUCTION Transnational organized crimes committed at sea pose numerous challenges t. *Transnational Criminal Law Review*, 1(November 2022), 139–174.
- Biro Humas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *No Title*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2075-gerbang-baru-indonesia-indonesia-emas-2045>
- Brown, S.S. & Hermann, M. G. (2020). *Transnational crimes and black spot: Rethinking sovereignty and global economy*. Palgrave Macmillan.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea. *Marine Policy*, 119(September), 104067. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067>
- Biro Humas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *No Title*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2075-gerbang-baru-indonesia-indonesia-emas-2045>.
- Cusumano, E., & Villa, M. (2021). From “Angels” to “Vice Smugglers”: the Criminalization of Sea Rescue NGOs in Italy. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 27(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09464-1>
- Dandurand, Y., & Jahn, J. (2021). The Future of International Cooperation Against Transnational Organized Crime: The Undoing of UNTOC? *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 1–18.
- Dhiba, H. F. (2019). “Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya” (The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions. 59 / *Jlbp* |, 1(1), 1–13.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Penyeludupan Manusia*. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penyelundupan+manusia%22&jenis_doc=putusan.
- Esoso, S., & Ebaye, N. (2024). *Coercive Diplomacy , Military Strategy and Foreign Policy Projections*. 10(1), 23–37.
- Fita, G. A., Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun, & Deri Fatra. (2022). Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea - Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 133–142. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3189>
- Fontana, I. (2022). The human (in)security trap: how European border(ing) practices condemn migrants to vulnerability. *International Politics*, 59(3), 465–484. <https://doi.org/10.1057/s41311-020-00268-y>
- Handayani, D. W., Sideman, I. G., & Ratnasari, Y. (2019). Penanganan Penyelundupan Manusia Di Wilayah Pesisir Provinsi Lampung. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 88. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.88-103.2019>
- Haryo Limanseto. (2023). Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. In *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjp-2025-2045>

Heath, T. R. (2020). *China Maritime Report No. 8: Winning Friends and Influencing China Maritime Report No. 8: Winning Friends and Influencing People: Naval Diplomacy with Chinese Characteristics*. 8. <https://digital-commons.usnwc.edu/cmsi-maritime-reports>

Hedwards lucia, B., & Traxl, B. (2023). *MARITIME PEOPLE SMUGGLING AND ITS INTERSECTION WITH HUMAN TRAFFICKING IN SOUTH AND SOUTH EAST ASIA: Trends and issues*. March. www.globalinitiative.net

HENNINK, M., HUTTER, I., & BAILEY, A. (2019). *Qualitatif Research Methods*. In *British Library Cataloguing in Publication dat*. SAGE Publications Ltd.

Juanda, M. F., Nur, D., & Ahmad, F. (2023). *International Law Enforcement Against Immigrant Smuggling in Indonesian Waters*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 148–163. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.14702>

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Jumlah Pulau*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>

Liberona Concha, N., Romero Quezada, M., Salinas, S., & Veloso, K. (2022). *Tráfico de migrantes en las fronteras del norte de Chile: irregularización migratoria y sus resistencias*. *Derecho PUCP*, 89, 9–36. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202202.001>

Mahbubani, K. (2022). *The Asian 21st Century*. <https://www.dropbox.com/s/dfrdtq2w2hyztlo/978-981-16-6811-1.pdf?dl=0%0Ahttps://link.springer.com/10.1007/978-981-16-6811-1>

McAdam, M. (2021). *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*. *Regional Support Office of The Bali Process (RSO)*, 46. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2021/SOM_Protocol_Indonesian.pdf

Melpa, J. (2024). *Transnational Crime*

on the Rise in Papua New Guinea: Challenges and Some Ways It Can Be Addressed. Papua New Guinea: The National Research Institute. *Www.Pngri.Com*, February 2024. https://pngnri.org/images/Publications/Issue_Paper_46_-_Transnational_crimes_on_the_rise_in_Papua_New_Guinea_-_Challenges_and_some_ways_it_can_be_addressed_by_Julian_Melpa.pdf

Natarajan, M. (2019). *International and transnational crime and justice*. In *International and Transnational Crime and Justice* (Issue 2008). <https://doi.org/10.1017/9781108597296>

Ndubueze, P. N. (2022). *Transnational Crime: Context, Dimension, and Control*. *July*.

Prakoso, L. Y. (2021). *Defense Public Policy in the Handling People Smuggling in Batam Waters, Indonesia*. *Degres*, 20(2), 167–174. <https://doi.org/10.1877/degres.v20i2.82>

Rendra Setiawan. (2024). *Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Perlindungan Pekerja Imigran Illegal dan Strategi Penanganan dan Pencegahannya di Indonesia*. Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>

Salam, E. A. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1024>

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2018). *Laporan Tahunan 2018, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf

Sidarto Danusubroto. (2024). *Memanusiaikan Pekerja Migran Indonesia*. Dewan Pertimbangan Republik Indonesia.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhirwan, & Prakoso, L. Y. (2019). Defense strategy at sea handling of Transnational Organized Crime (TNOC) in Nunukan Indonesia's national sea border. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/339/1/012043>

The Asia Foundation. (2019). *Trade in the Sulu Archipelago : Informal Economies Amidst.* The Asia Foundation.
<https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/10/Trade-in-the-Sulu-Archipelago-Informal-Economies-Amidst-Maritime-Security-Challenges.pdf>

UNODC. (2019). Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact. *United Nations Office on Drugs and Crime*, 194.
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf%0A%0A

Prakoso, L. Y. (2021). Defense Public Policy in the Handling People Smuggling in Batam Waters, Indonesia. *Degres*, 20(2), 167–174. <https://doi.org/10.1877/degres.v20i2.82>

Zain Maulana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Literature Review.* Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.